



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /1 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Rijarullah, S.H, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan lembaga bantuan Aceh (YLBHA) - Lembaga bantuan Hukum (LBH) Sabang, beralamat di Jurong Cot Damar Desa Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, berdasarkan penetapan Penunjukan Hakim Nomor X/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab, tanggal 11 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sabang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan Orang Tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Banda Aceh;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju Pramuka lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana panjang pramuka;

(dikembalikan kepada Anak Korban)

- 1 (satu) helai baju Pramuka lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana panjang pramuka;

(dikembalikan kepada Anak)

4. Membebaskan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi Hukuman Pidana dengan syarat, yaitu berupa Pelayanan Masyarakat selama 3 (tiga) bulan dengan alasan:

1. Anak menyesali perbuatannya salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Anak sudah berupaya mengajukan permohonan maaf kepada Anak Korban;
3. Anak masih bersekolah dan ingin mengikuti Ujian Akhir Nasional;

Setelah mendengar permohonan orangtua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua untuk dibina kembali agar menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitupula Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum Pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di jalan baru arah Pasantren Al-Mujadid Gampong le Meulee Kec, Sukajaya Sabang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab



**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**”, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebut di atas, pada saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dengan teman Anak Saksi kemudian di hampiri oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dan kawan-kawannya, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan kepada saksi korban **“ko gak ada adab sama abang kelas”** dan Anak Korban tidak menjawab, oleh karena tidak mendapat jawaban kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum langsung memukul Anak Korban di kepala bagian belakang sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak korban untuk berhenti dipinggir jalan, setelah berhenti Anak Berhadapan dengan Hukum melanjutkan melakukan penganiayaan dengan memukul seluruh badan anak korban, wajah bagian mata;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum juga ada menendang perut anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya sampai anak korban terjatuh terlentang dan kepala belakang anak korban mengenai spakbor belakang sepeda motor, setelah anak Korban pingsan lalu dibawa ke Warung simpang 4 SMA Negeri 1 Sabang kemudian Saksi Korban digotong dan di dudukan di kursi warung;
- Saat itu anak korban menahankan rasa sakit, tidak lama kemudian datang mobil PLN berhenti dan orang yang anak korban tidak kenal serta menanyakan kepada anak korban kenapa..? jatuh naik kereta atau berkelahi lalu anak korban menjawab berkelahi. akhirnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Sabang untuk perawatan lebih lanjut;
- Berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER-353/069/2022 tanggal 23 juli 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. RYAN MIRZA SIP.130/11.72.05/2022 **Kesimpulan:** Anak Korban ditemukan cedera kepala ringan, luka lecet pada pelipis mata kanan dan pipi kanan, luka memar pada kelopak mata kiri dan kanan, benjolan pada bagian belakang kepala akibat kekerasan tumpul, cedera telah menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu.

-----Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab



**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Baru arah Pasantren Al-Mujadid Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa awal mula kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban bermula pada saat Anak Korban dan temannya yaitu Anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor sepulang dari sekolah kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Anak Saksi dihampiri oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan kawannya, yaitu Anak Saksi, selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "ko gak ada adab sama abang kelas" dan atas perkataan tersebut Anak Korban tidak menjawab, oleh karena tidak mendapat jawaban kemudian Anak langsung memukuli Anak Korban di kepala bagian belakang sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu menyuruh Anak Korban untuk berhenti dipinggir jalan, setelah Anak Korban berhenti kemudian Anak melanjutkan penganiayaan yang ia lakukan terhadap Anak Korban dengan memukuli seluruh tubuh Anak Korban secara berulang kali dengan menggunakan tangannya, dan juga memukuli wajah di bagian mata dari Anak Korban, selanjutnya Anak juga ada menendang perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya sampai Anak Korban jatuh terlentang dan kepala belakang Anak Korban mengenai spakbor belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi, setelah itu Anak Korban tidak sadarkan diri lalu Anak Korban dibawa oleh temannya yaitu Anak Saksi ke Warung yang berada di Simpang 4 SMA Negeri 1 Sabang kemudian Anak Korban digotong dan di dudukan di kursi warung tersebut, selanjutnya Anak Korban dibawa ke RS AL J Lilipory Sabang untuk dilakukan pemeriksaan akibat penganiayaan yang ia alami sebelum akhirnya Anak Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kota Sabang untuk menjalani perawatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tersebut, sebelumnya tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban yang menjadi penyebab penganiayaan yang ia alami adalah akibat dari Sdr. Biyan dan Sdr. Aseng yang mengadu kepada Anak terkait dengan masalah yang terjadi di kantin sekolah;
- Bahwa yang menyaksikan dan melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban adalah Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, baik Anak dan Anak Korban sama-sama mengenakan seragam Pramuka yang digunakan sepulang sekolah;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban mengalami luka memar di mata, kepala nyeri, dan seluruh badannya sakit hingga harus menjalani rawat inap di RSUD Kota Sabang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya seperti pergi ke sekolah karena harus menjalani rawat inap di RSUD Kota Sabang;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Kota Sabang;
- Bahwa saat ini usia dari Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan yang ia alami, sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara pihak Anak dengan Anak Korban maupun keluarganya;
- Bahwa Anak Korban mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan Anak pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat atau menyatakan keberatan perihal bahwa Anak tidak memukul kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali namun hanya memukul sekali saja di bagian belakang kepala Anak Korban dan tidak menendang Anak Korban;

Terhadap Keberatan dari Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya, dan Anak tetap pada keberatannya;

## 2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Baru arah Pasantren Al-Mujadid Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Anak Korban yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan dan melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban setelah mendapatkan kabar dari kakaknya Anak Korban yang bernama Sdr. M. RAFI RAZZAKI yang memberitahukan kepada saksi perihal kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, Saksi langsung mendatangi tempat kejadian penganiayaan tersebut dan sesampainya disana Saksi melihat Anak Korban sudah terduduk di sebuah bangku di jalan tersebut dan kemudian saksi meminta pertolongan kepada warga setempat untuk membawa Anak Korban ke rumah sakit angkatan laut untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kondisinya;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban mengalami pembengkakan kedua matanya lebam, hidung bengkak, kepala bagian belakang dan pinggang sakit dan nyeri apabila bergerak serta kaki sebelah sakit dan harus menjalani rawat inap di RSUD Kota Sabang selama 4 (empat) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

### 3. Anak Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Baru arah Pasantren Al-Mujadid Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa awal mula kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban bermula pada saat Anak Korban dan Anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor sepulang dari sekolah kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Anak Saksi dihampiri oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan kawannya yaitu Anak Saksi ADITYA PRAYOGA, selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Saksi "Kep, berhenti di depan" dan atas perkataan tersebut Anak Saksi menjawab "Ya", kemudian Anak Saksi langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai di simpang 3 Jalan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab



Pesantren Al Mujadid, lalu Anak langsung turun dari sepeda motornya dan kemudian memukuli Anak Korban dibagian wajah sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor, lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Ke tahu aku siapa, aku pejok kelas 3" atas perkataan tersebut Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak langsung menendang perut Anak Korban dengan menggunakan kaki kanannya, akibat ditendang oleh Anak tersebut Anak Korban langsung terjatuh terlentang hingga kepala bagian belakangnya mengenai spakbor sepeda motor Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi langsung membantu membangunkan Anak Korban untuk dibantu naik ke sepeda motor Anak Saksi, kemudian Anak Saksi membawa Anak Korban ke warung yang berada di Simpang 4 SMA Negeri 1 untuk didudukkan di kursi warung tersebut;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban mengalami luka memar di mata, kepala nyeri, dan seluruh badannya sakit hingga harus menjalani rawat inap di RSUD Kota Sabang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya seperti pergi ke sekolah karena harus menjalani rawat inap di RSUD Kota Sabang;
- Bahwa Anak Saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan Anak pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkannya;

4. Anak Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Baru arah Pasantren Al-Mujadid Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Anak Korban;
  - Bahwa awal mula kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban bermula pada saat Anak Saksi sedang berboncengan dengan Anak sepulang dari sekolah dan melewati Jalan Al Mujadid, tidak lama kemudian lewat Anak Korban dan temannya yakni Anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor sepulang dari sekolah, lalu terjadi cekcok mulut antara Anak dengan Anak Korban yang mana kemudian Anak langsung

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab



memukuli Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, atas pemukulan tersebut Anak saksi sempat melarang Anak memukuli Anak Korban dan sambil memperhatikan keadaan sekitar apakah ada guru yang datang, namun setelah itu Anak langsung memukuli lagi Anak Korban;

- Bahwa atas kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban mengalami luka memar di mata, kepala nyeri, dan seluruh badannya sakit hingga harus menjalani rawat inap di RSUD Kota Sabang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya seperti pergi ke sekolah karena harus menjalani rawat inap di RSUD Kota Sabang;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan Anak pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkannya;

**5. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Baru arah Pasantren Al-Mujadid Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan dan melihat secara langsung cara dan bagaimana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban karena saksi baru tiba dilokasi setelah penganiayaan tersebut selesai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban pada saat saksi pulang sekolah ingin pergi menuju Doorsmer yang berada di Walet Jurong Bypass Cot Ba'u Sabang, saksi melewati tempat kejadian penganiayaan tersebut, lalu melihat Anak sedang berkelahi dengan Anak Korban, selanjutnya saksi menghampiri keduanya dan memisahkan keduanya sambil berkata kepada Anak "Balek aja Jok", kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksipun segera melanjutkan perjalanannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Anak menganiaya Anak Korban dikarenakan saksi datang penganiayaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban mengalami luka lebam dan pembengkakan di kedua matanya dan harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tidak menggunakan alat bantu apapun
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan Anak pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Baru arah Pasantren Al-Mujadid Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Anak sendiri dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Anak memukuli Anak Korban bermula akibat Sdr. BIYAN yang merupakan teman dari Anak mengadu kepada Anak bahwa Sdr. BIYAN dipukuli oleh temannya Anak Korban, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib sepulang sekolah Anak bersama teman-temannya mengendarai sepeda motor melewati jalan baru arah Pasantren Al-Mujadid Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, lalu Anak melihat Anak Korban dan temannya yaitu Anak Saksi lewat di jalan tersebut sedang mengendarai sepeda motor sepulang dari sekolah kemudian Anak menghampiri atau memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan temannya tersebut sambil berkata "Qe kenapa keroyok-keroyok abang letting" lalu Anak Korban menjawab "Gak ada bang" lalu Anak berkata "Si biyan yang bilang sendiri qe yang keroyok" selanjutnya Anak langsung memukul Anak Korban di kepala bagian belakang sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Anak Saksi berhenti dipinggir jalan, setelah itu Anak kembali berkata "Kenapa Qe pukul abang letting" dan Anak Korban menjawab "Maaf bang" atas jawaban tersebut selanjutnya Anak langsung memukuli wajah, badan, serta

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala Anak Korban dengan tangan mengepal sebanyak berkali-kali –kali kemudian Anak menendang Anak Korban dengan kaki kanan sampai Anak Korban jatuh terlentang dan kepala belakang Anak Korban mengenai spakbor belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi, lalu setelah itu Anak dipisahkan dan ditarik oleh Anak Saksi dan Saksi untuk kemudian meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, baik Anak dan Anak Korban sama-sama mengenakan seragam Pramuka yang digunakan sepulang sekolah;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban jatuh sakit hingga harus menjalani perawatan di RSUD Kota Sabang;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban jatuh sakit hingga harus menjalani perawatan di RSUD Kota Sabang setelah mendapatkan berita tersebut dari media social setelah kejadian pemukulan yang Anak lakukan viral;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak dan keluarga belum pernah datang ke rumah sakit untuk menjenguk Anak Korban dan meminta maaf atas perbuatan yang telah Anak lakukan;
- Bahwa yang menjadi alasan utama Anak melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada Anak Korban karena Anak kesal dengan Anak Korban yang berteman dengan Sdr. DUDUNG yang diduga telah memukuli Sdr. BIYAN yang merupakan teman dari Anak;
- Bahwa Anak baru menyesali perbuatannya setelah kejadian pemukulan ini dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak menyadari perbuatannya memukuli kepala dan menendang badan Anak Korban dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak dan Anak Korban pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Anak saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih berstatus Pelajar sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan ini, Anak pernah melakukan penganiayaan terhadap Anak dibawah umur bersama dengan teman-temannya, namun masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak diproses oleh Pihak Kepolisian dikarenakan Anak dan Teman-temannya memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya mengakui kalau Anak telah berbuat salah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan berjanji untuk membina Anak dengan baik agar Anak dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju pramuka lengan pendek;
2. 1 (satu) helai celana panjang pramuka;
3. 1 (satu) helai baju pramuka lengan pendek; dan
4. 1 (satu) helai celana panjang pramuka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Visum et Repertum No.VER : 353 / 069 / 2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Mirza, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG, dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap korban ditemukan cedera kepala ringan, luka lecet pada pelipis mata kanan dan pipi kanan, luka memar pada kelopak mata kiri dan kanan, benjolan pada bagian belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Baru arah Pasantren Al-Mujadid Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa awal mula kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban bermula pada saat Anak Korban dan temannya yaitu Anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor sepulang dari sekolah kemudian sepeda

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab



motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Anak Saksi dihampiri oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan kawannya, yaitu Anak Saksi, selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "*ko gak ada adab sama abang kelas*" dan atas perkataan tersebut Anak Korban tidak menjawab, oleh karena tidak mendapat jawaban kemudian Anak langsung memukuli Anak Korban di kepala bagian belakang sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu menyuruh Anak Korban untuk berhenti dipinggir jalan, setelah Anak Korban berhenti kemudian Anak melanjutkan penganiayaan yang ia lakukan terhadap Anak Korban dengan memukuli seluruh tubuh Anak Korban secara berulang kali dengan menggunakan tangannya, dan juga memukuli wajah di bagian mata dari Anak Korban, selanjutnya Anak juga ada menendang perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya sampai Anak Korban jatuh terlentang dan kepala belakang Anak Korban mengenai spakbor belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi, setelah itu Anak Korban tidak sadarkan diri lalu Anak Korban dibawa oleh temannya yaitu Anak Saksi ke Warung yang berada di Simpang 4 SMA Negeri 1 Sabang kemudian Anak Korban digotong dan di dudukan di kursi warung tersebut, selanjutnya Anak Korban dibawa ke RSAL J. Lilipory Sabang untuk dilakukan pemeriksaan akibat penganiayaan yang ia alami sebelum akhirnya Anak Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kota Sabang untuk menjalani perawatan;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tersebut, sebelumnya tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan yang Anak Korban alami adalah akibat dari Sdr. Biyan dan Sdr. Aseng yang mengadu kepada Anak terkait dengan masalah yang terjadi di kantin sekolah;
- Bahwa yang menyaksikan dan melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban adalah Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, baik Anak dan Anak Korban sama-sama mengenakan seragam Pramuka yang digunakan sepulang sekolah;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban mengalami luka memar di mata, kepala nyeri, dan seluruh badannya sakit hingga harus menjalani rawat inap di RSUD Kota Sabang selama 4 (empat) hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya seperti pergi ke sekolah karena harus menjalani rawat inap di RSUD Kota Sabang;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Kota Sabang;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan yang ia alami, sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara pihak Anak dengan Anak Korban maupun keluarganya;
- Bahwa Anak Korban, Para Anak Saksi, Para Saksi, Anak mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan Anak pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan utama Anak melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada Anak Korban karena Anak kesal dengan Anak Korban yang berteman dengan Sdr. DUDUNG yang diduga telah memukuli Sdr. BIYAN yang merupakan teman dari Anak ;
- Bahwa Anak baru menyesali perbuatannya setelah kejadian pemukulan ini dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak menyadari perbuatannya memukuli kepala dan menendang badan Anak Korban dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa Anak Korban;
- Bahwa Anak saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih berstatus Pelajar;
- Bahwa saat ini usia dari Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan berstatus pelajar sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan ini, Anak pernah melakukan penganiayaan terhadap Anak dibawah umur bersama dengan teman-temannya, namun masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak diproses oleh Pihak Kepolisian dikarenakan Anak dan Teman-temannya memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No.VER : 353 / 069 / 2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Mirza, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG, dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap Anak Korban

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan cedera kepala ringan, luka lecet pada pelipis mata kanan dan pipi kanan, luka memar pada kelopak mata kiri dan kanan, benjolan pada bagian belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Anak yang bernama Anak dengan identitas dan jati diri Anak telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Anak dan Anak Korban, Anak Saksi serta saksi-saksi lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Anaklah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Anak;

## **Ad. 2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Dengan Sengaja*” adalah *Willens en weten* berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian “*Kesengajaan*” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;

Secara umum bentuk-bentuk kesengajaan (*Opzet Or Intention*) ada 3 (tiga) yakni:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidswustzijn*) adalah si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam konteks perkara *a quo* harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam konteks perkara *a quo* adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Anak memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana bunyi Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Baru arah Pasantren Al-Mujadid Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Anak Korban;

Bahwa, awal mula kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban bermula pada saat Anak Korban dan temannya yaitu Anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor sepulang dari sekolah kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Anak Saksi dihampiri oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan kawannya, yaitu Anak Saksi, selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "*ko gak ada adab sama abang kelas*" dan atas perkataan tersebut Anak Korban tidak menjawab, oleh karena tidak mendapat jawaban kemudian Anak langsung memukuli Anak Korban di kepala bagian belakang sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu menyuruh Anak Korban untuk berhenti dipinggir jalan, setelah Anak Korban berhenti kemudian Anak melanjutkan penganiayaan yang ia lakukan terhadap Anak Korban dengan memukuli seluruh tubuh Anak Korban secara berulang kali dengan menggunakan tangannya, dan juga memukuli wajah di bagian mata dari Anak Korban, selanjutnya Anak juga ada menendang perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya sampai Anak Korban jatuh terlentang dan kepala belakang Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengenai spakbor belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi, setelah itu Anak Korban tidak sadarkan diri lalu Anak Korban dibawa oleh temannya yaitu Anak Saksi ke Warung yang berada di Simpang 4 SMA Negeri 1 Sabang kemudian Anak Korban digotong dan di dudukan di kursi warung tersebut, selanjutnya Anak Korban dibawa ke RSAL J. Lilipory Sabang untuk dilakukan pemeriksaan akibat penganiayaan yang ia alami sebelum akhirnya Anak Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kota Sabang untuk menjalani perawatan;

Bahwa, sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tersebut, sebelumnya tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham antara Anak dan Anak Korban;

Bahwa, yang menjadi alasan utama Anak melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada Anak Korban karena Anak kesal dengan Anak Korban yang berteman dengan Sdr. DUDUNG yang diduga telah memukuli Sdr. BIYAN yang merupakan teman dari Anak ;

Bahwa, yang menyaksikan dan melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban adalah Anak Saksi dan Anak Saksi;

Bahwa, pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, baik Anak dan Anak Korban sama-sama mengenakan seragam Pramuka yang digunakan sepulang sekolah;

Bahwa, penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tidak menggunakan alat bantu apapun;

Bahwa, atas kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban mengalami luka memar di mata, kepala nyeri, dan seluruh badannya sakit hingga harus menjalani rawat inap di RSUD Kota Sabang selama 4 (empat) hari;

Bahwa, setelah kejadian penganiayaan yang ia alami, Anak Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya seperti pergi ke sekolah karena harus menjalani rawat inap di RSUD Kota Sabang;

Bahwa, berdasarkan Hasil Visum et Repertum No.VER: 353 / 069 / 2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Mirza, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG, dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap Anak Korban ditemukan cedera kepala ringan, luka lecet pada pelipis mata kanan dan pipi kanan, luka memar pada kelopak mata kiri dan kanan, benjolan pada bagian belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, saat ini usia dari Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan berstatus pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim menilai unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat" ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya, namun Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau;
  - 3) pengawasan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab





- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi Hukuman Pidana dengan syarat, yaitu berupa Pelayanan Masyarakat dikarenakan Anak masih harus melanjutkan pendidikannya dan mengikuti ujian nasional, maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut diatas akan Hakim pertimbangan secara bersama-sama dalam pertimbangan tentang pemidanaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim demi kepentingan terbaik bagi Anak juga mempertimbangkan hal-hal lain sebagai berikut:

- Bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada bagian kesimpulan dan rekomendasi diketahui bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya berdasarkan hasil Asesmen, klien Anak yaitu Anak memiliki resiko sedang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa klien membutuhkan intervensi agar terjadi perubahan perilaku demi kebaikan terbaik bagi anak;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dipersidangan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan juga sesuai dengan Analisa terhadap resiko ancaman pengulangan tindakan melanggar hukum yang serupa maupun tindakan melawan hukum lainnya, maka direkomendasikan agar Anak mendapatkan pembinaan pidana bersyarat yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dengan mengumandangkan adzan maghrib dan menjaga kebersihan lingkungan masjid Jurong Babul Iman Gampong Kota Bawah Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang selama 3 (tiga) bulan dan pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II Banda Aceh akan melakukan pengawasan terhadap anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim juga terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan Penjatuhan Pidana kepada Anak berupa Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Banda Aceh sebagaimana yang dimuat dalam Point Kedua amar tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan penuntut umum, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak, permohonan dari orang tua Anak serta Rekomendasi PK bapas tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan diketahui bahwa Anak memiliki resiko sedang untuk melakukan pengulangan tindak pidana, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak sebelum kejadian penganiayaan yang ia lakukan terhadap Anak Korban, Anak sebelumnya pernah melakukan penganiayaan terhadap Anak dibawah umur bersama dengan teman-temannya, namun masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak diproses hukum oleh Pihak Kepolisian dikarenakan Anak dan Teman-temannya memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat untuk mendidik agar Anak menjadi insaf dan tidak mengulangnya lagi perbuatannya, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum perihal penjatuhan pidana penjara terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang mana menurut Hakim hal tersebut sejalan dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa Anak membutuhkan intervensi agar terjadi perubahan perilaku demi kebaikan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, dalam hal penjatuhan jenis pidana yang tepat kepada anak, maka Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak dan rekomendasi Bapas yang pada pokoknya meminta Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dengan melaksanakan pelayanan Masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah menyebabkan Anak Korban mengalami luka berat;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Anak beserta orang tuanya dengan pihak Anak Korban beserta orang tuanya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak masih berusia 17 Tahun yang butuh pendidikan dan bersekolah untuk masa depannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Anak serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak dan semangat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada Anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi diri Anak maupun Anak Korban serta bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju pramuka lengan pendek; dan
- 1 (satu) helai celana panjang pramuka;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik Anak Korban dan disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Selanjutnya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju pramuka lengan pendek dan 1 (satu) helai celana panjang pramuka, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik Anak dan disita dari Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju pramuka lengan pendek; dan
- 1 (satu) helai celana panjang pramuka;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) helai baju pramuka lengan pendek; dan
- 1 (satu) helai celana panjang pramuka;

Dikembalikan kepada Anak;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh Moh Rezwandha Mesya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sabang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rita Kirana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Muhammad Aslam Fardhyllah, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita Kirana

Moh Rezwandha Mesya, S.H.